

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara berkembang yang senantiasa terus melakukan pembangunan diberbagai bidang sebagai bentuk pemenuhan tanggungjawab pada masyarakat. Seiring dengan perkembangan ekonomi secara global, kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta adanya tanggungjawab Negara pada kesejahteraan masyarakat, maka pembangunan Negara diberbagai sektor seperti pembangunan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia dan kemajuan teknologi yang kompetitif diperlukan sebagai sarana untuk mendukung peningkatan aktivitas perekonomian Negara. Untuk mewujudkan tanggung jawab Negara terhadap masyarakat tersebut, dibutuhkan pendanaan dan sumber penerimaan Negara yang besar.

Sumber penerimaan Negara dapat berasal dari berbagai sektor, baik sektor internal maupun eksternal. Salah satu sumber penerimaan Negara dari sektor internal adalah pajak. Sedangkan sumber penerimaan Negara dari sektor eksternal salahsatunya adalah pinjaman luar negeri. Pemerintah secara perlahan telah bertekad untuk melepaskan ketergantungan dari sektor eksternal dan lebih meningkatkan kemampuan dalam menggali sumber-sumber penerimaan Negara sektor internal.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara dari sektor internal yang masih diandalkan oleh pemerintah. Pajak memiliki peran

dominan dalam penerimaan Negara. Hal ini tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dimana proporsi penerimaan pajak terhadap realisasi penerimaan Negara dalam lima tahun terakhir disajikan dalam Tabel 1.1

Tabel 1.1 Proporsi Penerimaan Pajak Terhadap Realisasi Penerimaan Negara

Tahun	Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah)			Persentase Penerimaan Pajak
	Penerimaan	Penerimaan Pajak	Penerimaan Bukan Pajak	
2009	847.096	619.922	227.174	73,2%
2010	992.249	723.307	268.942	72,9 %
2011	1.205.346	873.874	331.472	72,5 %
2012	1.332.323	980.518	351.805	73,6 %
2013	1.497.521	1.148.365	349.156	76,7 %

(Sumber : Badan Pusat Statistik, data diolah 2014)

Berdasarkan Tabel 1.1, dapat dilihat komposisi penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak terhadap penerimaan Negara secara keseluruhan. Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan Negara secara keseluruhan setiap tahun yaitu 73,2% pada tahun 2009, 72,9% pada tahun 2010, 72,5% pada tahun 2011, 73,6% pada tahun 2012 dan 76,7% pada tahun 2013. Hal ini membuktikan peran pajak terhadap penerimaan Negara sangat besar. Berdasarkan Tabel 1.1, juga dapat dilihat bahwa penerimaan pajak setiap tahun terus meningkat, dimulai dari tahun 2009 sebesar 619.922 milyar rupiah meningkat menjadi 723.307 milyar rupiah pada tahun 2010. Pada tahun 2011 penerimaan pajak yang terhimpun sebesar 873.874 milyar rupiah dan meningkat menjadi 980.518 milyar

rupiah pada tahun 2012. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2013 dimana penerimaan pajak yang terhimpun ke kas Negara sebesar 1.148.365 milyar rupiah.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selaku pihak yang memiliki kewenangan dalam menghimpun penerimaan dari sektor pajak, telah melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan DJP adalah dengan melakukan reformasi perpajakan. Pemerintah telah melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh pada tahun 1983 dengan mengganti *Official Assessment System* dengan *Self Assessment System*.

Official Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang (Waluyo, 2011:17). Dalam *Official Assessment System*, dapat dikatakan Wajib Pajak bersifat pasif karena wewenang untuk menentukan besarnya jumlah pajak terutang berada pada fiskus. Selanjutnya *Self Assessment System*, merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Waluyo, 2011:17). Dalam *Self Assessment System* Wajib Pajak dituntut untuk bersifat aktif karena untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri. Secara garis besar peneliti menarik sebuah pemahaman bahwa perbedaan *Official Assessment System* dengan *Self Assessment System* terletak pada pemegang

tanggung jawab yang menetapkan besarnya pajak terutang. Namun penerapan *Self Assessment System* telah membawa isu kepatuhan Wajib Pajak sebagai masalah vital yang perlu diperhatikan, karena pada prakteknya penerapan *Self Assessment System* sulit berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan atau bahkan sering disalahgunakan.

Wajib Pajak yang belum memahami fungsi pajak untuk kepentingan masyarakat luas masih menganggap pajak sebagai beban dan biaya yang mengurangi penghasilannya, sehingga Wajib Pajak yang seharusnya mendaftar untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) karena telah memenuhi syarat objektif dan syarat subjektif, timbul rasa enggan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut pendapat Wallschutzky di buku *Key Issues In Tax reform* (1993) dalam Santoso (2008) tentang *pentingnyataxpayer identification* bagi keberhasilan suatu sistem perpajakan, menjelaskan bahwa sistem perpajakan Indonesia tidak akan berhasil tanpa mengidentifikasi profil Wajib Pajak, tanpa mengetahui berapa banyak jumlah Wajib Pajak terdaftar. Oleh sebab itu, NPWP menjadi krusial bagi administrasi perpajakan. Tidak hanya sebagai tanda bukti pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak, tetapi lebih dari itu NPWP juga merupakan sarana pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak.

Usaha lain yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan Negara dari sektor pajak adalah melalui intensifikasi pajak dan ekstensifikasi Wajib Pajak dalam rangka

meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan mengoptimalkan penerimaan pajak. Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak. Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sedangkan intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak. Selanjutnya sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum Perpajakan yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983, menjelaskan bahwa :

Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Adanya peraturan mengenai kewajiban perpajakan belum menjamin semua masyarakat melakukan kewajiban tersebut. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang menyebabkan rendahnya jumlah Wajib Pajak terdaftar. Melalui program ekstensifikasi yang lebih mengedepankan sistem proaktif pada Wajib Pajak diharapkan menjadi satu solusi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam menggalang masyarakat wajib pajak untuk memperoleh NPWP. Program ekstensifikasi

ini dilaksanakan oleh seksi ekstensifikasi yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Sesuai dengan PMK 167/PMK.01/2012 tentang tugas dari seksi ekstensifikasi yaitu pengamatan potensi perpajakan, pendapatan obyek dan subyek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai obyek pajak dalam menunjang ekstensifikasi.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar merupakan salah satu Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang telah menerapkan program ekstensifikasi pada Wajib Pajak salah satunya ekstensifikasi sektor peternakan. Mengingat Kota/Kabupaten Blitar dalam kegiatan industri tergolong rendah terutama industri besar dan dengan adanya faktor kondisi lingkungan dan cuaca cocok untuk usaha peternakan merangsang banyak masyarakat Blitar untuk memiliki usaha atau pekerjaan di bidang peternakan. Banyaknya jumlah populasi pengusaha ternak di Blitar menunjukkan besarnya potensi perpajakan yang dapat di gali, selanjutnya peneliti sajikan Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Blitar dalam tabel 1.2

Tabel 1.2 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Blitar Tahun 2008-2013 (dalam persentase).

Sub Sektor	2008	2009	2010	2011	2012	2013
a. Tanaman Bahan Makanan	7,09	7,73	4,72	6,70	6,17	1,87
b. Tanaman Perkebunan	-3,23	-0,19	-0,23	1,60	2,28	6,23
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	4,40	1,23	1,38	0,96	2,18	2,67
d. Kehutanan	-8,42	-29,41	23,09	11,96	7,76	5,26
e. Perikanan	2,96	2,45	3,84	4,34	7,35	6,77
Pertanian	4,41	3,72	2,94	3,91	4,33	3,20

Sumber : Badan Pusat Statistik, Kabupaten Blitar (2014).

Berdasarkan Tabel 1.2, dapat diketahui bahwa sub sektor peternakan dan hasil-hasilnya masih bersifat fluktuatif, meski terdapat peningkatan aktivitas dari 2,18% di tahun 2012 menjadi 2,67% pada tahun 2013. Merujuk data tersebut pada sub sektor peternakan di Kota/Kabupaten Blitar, maka peneliti menilai bahwa kegiatan usaha sektor peternakan sangat potensial dan masih dapat digali kembali oleh petugas pajak (fiskus) dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak melalui program ekstensifikasi pajak. Untuk mewujudkan kegiatan ekstensifikasi pajak, salah satu upaya yang dilakukan fiskus adalah memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada Wajib Pajak, sehingga petugas pajak (fiskus) dari seksi ekstensifikasi harus proaktif mendatangi setiap warga yang mempunyai usaha di bidang peternakan untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara kolektif. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan mengambil judul **“Upaya Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Sektor Peternakan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak”**. (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar)

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka pokok permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak pada sektor peternakan yang dilakukan di KPP Pratama Blitar?
2. Bagaimanakah peningkatan jumlah Wajib Pajak terdaftar pada sektor peternakan dan jumlah penerimaan pajak dari sektor peternakan pada KPP Pratama Blitar?
3. Apakah yang menjadi faktor penghambat dan faktor pendukung pada pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak pada sektor peternakan di KPP Pratama Blitar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasar latar belakang penelitian dan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak sektor peternakan yang dilakukan di KPP Pratama Blitar.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan peningkatan jumlah Wajib Pajak ber-NPWP pada sektor peternakan dan jumlah penerimaan pajak dari sektor peternakan pada KPP Pratama Blitar
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor penghambat dan faktor pendukung pada pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak pada sektor peternakan di KPP Pratama Blitar

D.Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat secara akademis dan praktis, maka manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain:

1. Kontribusi Akademis

- a) Sebagai salah satu kajian dalam studi perpajakan terutama studi tentang evaluasi kebijakan pemerintah terkait program-program perpajakan.
- b) Sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang relevan serta sebagai pembanding bagi peneliti selanjutnya.

2. Kontribusi Praktis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam melakukan perbaikan terhadap kebijakan pemerintah dibidang perpajakan guna meningkatkan penerimaan pajak sehingga terwujud peningkatan APBN dan pelayanan yang baik bagi masyarakat.
- b) Sebagai bahan informasi bagi masyarakat dalam hal ini Wajib Pajak tentang kebijakan pemerintah dibidang perpajakan, sehingga pemahaman ini berlanjut pada kebijakan-kebijakan selanjutnya.

3. Kontribusi KPP Pratama Blitar

- a) Dapat memberikan masukan mengenai tindakan yang dapat diambil Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar dalam pelaksanaan ekstensifikasi untuk menambah jumlah Wajib Pajak baru guna peningkatan penerimaan pajak.

- b) Sebagai bahan evaluasi untuk KPP Pratama Blitar dalam pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak terutama sektor peternakan, sehingga perbaikan-perbaikan di lakukan.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Menjelaskan tentang landasan teori penelitian, dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian, penyajian data dan analisis dan interpretasi.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari semua yang telah diuraikan dan dibahas, serta memberikan saran yang dianggap perlu dengan tujuan kearah yang lebih baik.